



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 14/KPTS/DP/I/2025

TENTANG
PENETAPAN GURU MENGAJI DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan keagamaan bagi masyarakat dipandang perlu adanya pembinaan bagi guru mengaji tradisional yang berkelanjutan, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa terhadap upaya pembinaan kegiatan keagamaan dan untuk meningkatkan motivasi bagi guru mengaji tradisional perlu diberikan insentif dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Guru Mengaji Desa Panincong sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan kepadanya diberikan insentif setiap bulan.
- KEDUA** : Guru Mengaji sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan Insentif apabila memiliki santri yang rutin mengaji.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2025.



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwatu di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 14/KPTS/DP/I/2025
TENTANG
PENETAPAN GURU MENGAJI DESA
PANINCONG

GURU MENGAJI DESA PANINCONG

No.	N a m a	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ST. MARYAM	Perempuan	Panincong RW 2
2.	HI. SALEHA HUDE	Perempuan	Panincong RW 2
3.	NURDEWI	Perempuan	Panincong RW 4
4.	SUPRATMAN	Laki-Laki	Panincong RW 4
5.	NAINI	Perempuan	Panincong RW 4
6.	ICOMA	Perempuan	Panincong RW 5
7.	SUPIANTI	Perempuan	Panincong RW 5
8.	SUARDI	Laki-Laki	Panincong RW 5
9.	MUNIRAH	Perempuan	Panincong RW 6
10.	FARIDA	Perempuan	Panincong RW 7
11.	ATIKA	Perempuan	Panincong RW 8
12.	MULIONO	Laki-Laki	Panincong RW 8
13.	NURRAHMAH	Perempuan	Panincong RW 8
14.	ROSMAWATI	Perempuan	Panincong RW 8



KEPALA DESA PANINCONG,


A. MARDIANA